

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN  
AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA BSI KCP MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**NURUL MUKHLISAH**

**NIM: 20256119088**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada BSI KCP Majene*” yang disusun oleh **Nurul Mukhlisah** NIM 20256119088, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2025 M. bertepatan dengan 23 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Januari 2025 M  
23 Rajab 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A.Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Prof. Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D	(.....)
Penguji II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **NURUL MUKHLISAH, NIM: 20256119088** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada BSI KCP Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 19 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, M.Ag  
Nip. 197301012005011004

Pembimbing II



Atira, M.Pd  
Nip. 199512082020122021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mukhlisah  
NIM : 20256119088  
Tempat/Tgl.Lahir : Mombi, 19 Agustus 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan  
*Akad Wadi'ah Yad Dhamanah* pada BSI KCP Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 19 Desember 2024

Penyusun,



**Nurul Mukhlisah**  
NIM: 20256119088

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada BSI KCP Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Supriadi** dan ibunda **Nadira** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S. Ag., M.Ag dan Ibu Atirah M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Atirah sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Manager BSI KCP Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga besar HES 3 Angk. 2019, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril

maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 19 Desember 2024

Penulis,

**Nurul Mukhlisah**

20256119088

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>10</b>
A. Teori Analisis Hukum Ekonomi Syariah .....	10
1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah .....	10
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	11
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	13
4. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah .....	14
B. Teori Akad Wadi'ah Yad Dhamanah.....	14
1. Definisi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah .....	14
2. Dasar Hukum Al-Wadi'ah .....	16
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	18
4. Hukum Menerima Benda Titipan.....	18
5. Prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah.....	19
6. Ketentuan atau syarat tentang wadiah yad dhamanah .....	20
7. Prinsip <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> .....	20

C. Bank Syariah .....	21
1. Pengertian Bank Syariah .....	21
2. Asas-asas Bank Syariah.....	22
3. Tujuan Bank Syariah.....	22
4. Peran Bank Syariaiah .....	24
5. Fungsi Bank Syariah .....	24
6. Prinsip Bank Syariah.....	25
7. Dasar Hukum Bank Syariah.....	26
8. Jenis Bank Syariah .....	27
9. Ciri-ciri bank syariah.....	29
10. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah .....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrument penelitian .....	33
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	33
G. Pengujian Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Penerapan akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Bank BSI KCP Majene.....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Bank BSI KCP Majene</i> .....	43
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanerjean Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Nurul Mukhlisah  
NIM : 20256119088  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada BSI KCP Majene

---

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari perspektif hukum ekonomi syariah. Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan harta di mana pihak penerima titipan memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembaliannya kepada penitip. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini umumnya digunakan pada produk simpanan seperti giro dan tabungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta praktik operasional di Bank Syariah Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BSI pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Pemberian bonus kepada nasabah dilakukan secara sukarela dan tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga tidak mengandung unsur riba. Namun demikian, diperlukan penguatan aspek transparansi dan pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad agar implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam perbankan syariah.

**Kata Kunci:**Hukum Ekonomi Syariah,BSI,akad *wadi'ah yad dhamanah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang tak terpisahkan dalam perekonomian masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan ini sangat bermanfaat karena memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat, yang kemudian dana tersebut digunakan kembali untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Di Indonesia, sektor lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat, yang mencerminkan peran penting dan kontribusi optimal dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Hal ini tercermin dalam peningkatan signifikan dalam aset, pangsa pasar dan kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perbankan syariah. Bank syariah yang juga dikenal sebagai bank yang berbasis syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasional. Ketika bank syariah menggunakan label “Syariah” hal ini berarti bank tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan syariah. Oleh karena itu, bank syariah diwajibkan untuk mengikuti panduan yang telah resmi disetujui sebagai pedoman bank syariah yang telah resmi disetujui sebagai pedoman bank syariah yaitu Fatwa DSN-MUI.

Terbitnya UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 berbunyi “ bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan proses usaha”.<sup>1</sup> Ini

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Sistem Keuangan Islam Prinsip Operasionalnya di Indonesia*, (Depok, PT Raja Grafindo, 2019), h. 233.

menjadi landasan bagi perkembangan perbankan syariah lebih baik lagi di Indonesia hingga tahun 2020, perkembangan terakhir pada tanggal 1 februari 2021 berdirilah Bank Syariah Indonesia sebagai gambaran dari tiga bank syariah milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.<sup>2</sup>

*Wadi'ah* dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai penyimpan dana yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Namun, dana tersebut tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro atau instrumen lain yang dianggap setara. Terdapat dua jenis tabungan dalam perspektif syariah yaitu tabungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga sedangkan tabungan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>3</sup>

Pada bank BSI untuk tabungan menggunakan 2 akad yaitu akad *Mudharabah* atau sistem bagi hasil merupakan investasi yang ditujukan untuk masyarakat yang memperoleh keuntungan dari tabungan mereka atau dalam kata lain merupakan kerjasama antara pihak bank dan nasabah. Dalam kerja sama ini, terdapat pembagian hasil antara bank dan nasabah. Berdasarkan perjanjian diawal yang telah disepakati bersama, karena bersifat simpanan, tidak dapat diambil kapan saja. Sementara itu, akad *wadi'ah* adalah penitipan barang/dana dimana nasabah dapat menarik/mengambil dananya kapan saja. Dalam akad *wadi'ah* tidak ada pembagian keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya dalam perjanjian, meskipun bank dapat memberikan bonus kepada nasabah tanpa perjanjian awal.

---

<sup>2</sup> Husain, *Bunga Rampai Perbankan Syariah*, (cet, 1;Yogyakarta: Nuta Media), h. 2.

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional, *Tabungan*, (jakarta pusat: Sekretariat Majelis Istiqlal Kamar 12 taman wijaya kusuma).

Dari kedua jenis tabungan ini yang paling diminati adalah tabungan *wadi'ah* karena selain keamanan dana tersimpan nasabah juga dapat mengambil/menarik dana mereka kapan saja.

Akad *wadi'ah* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Nasabah diberikan sebagai penyimpan diberikan jaminan untuk menarik dananya kapan saja dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti kartu atm, cek, giro dan sejenisnya tanpa dikenakan biaya tambahan. Bank dapat menggunakan dana yang berasal dari nasabah dengan niat untuk meraih keuntungan dalam waktu yang singkat dan untuk memenuhi kewajiban bank asalkan nasabah tidak menarik dana tersebut.<sup>4</sup> Dana yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di Bank Syariah Indonesia KCP Majene sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi Rujukan *Wadi'ah* di antaranya adalah dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا سَمِيْعًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (Titipan) kepada yang berhak menerimanya<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sittonganna puang alla ta'ala massio'o mappalambi' mana' lao di tomaka mattarima*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad & Praktik Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 115.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h 87

<sup>6</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 155

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerapan dalam BSI adalah nasabah dapat menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan sedangkan pihak BSI dalam akad Wadi'ah Yad Dhamanah meskipun memanfaatkan dana dari nasabah untuk kepentingan bank namun pihak BSI siap mengembalikan dana nasabah kapanpun nasabah membutuhkannya.<sup>7</sup>

Akad *wadi'ah* pada bank BSI terbagi menjadi 2 yaitu akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan/menggunakan barang atau dana titipan nasabah tersebut sedangkan akad *wadi'ah yad dhamanah* itu pihak penerima titipan tersebut dapat dimanfaatkan/menggunakan barang atau dana titipan nasabah. Jadi pihak bank lebih memilih menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* karena barang atau dana yang dititipkan oleh nasabah dapat digunakan oleh pihak bank.

Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada bank BSI sebagai lembaga keuangan berbasis syariah merupakan topik penting untuk diteliti karena akad *wadi'ah* adalah salah satu akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah untuk menyimpan dana nasabah dengan tanggung jawab pemeliharaan dan pengembalian dana. Namun penerapannya masih memerlukan analisis hukum ekonomi syariah.

---

<sup>7</sup> Widya Dwi Pratiwi, *Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), vol 1, No 2 Oktober 2018, h 180.

Pada proses observasi awal yang peneliti lakukan di BSI KCP Majene dengan menggunakan teknik pengumpulan data, terdapat calon nasabah yang masih memiliki keraguan untuk menggunakan akad *wadi'ah* di bank BSI KCP Majene karena mereka belum mengetahui jelas mengenai akad tersebut, mereka tidak mengetahui bagaimana penerapan akad *wadi'ah*, barang/dana titipan mereka dimanfaatkan dalam bentuk apa, bagaimana proses pengelolaannya seperti apa dan keuntungan yang didapatkan seperti apa dikarenakan mereka biasanya menggunakan produk konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan bagaimana proses pengelolaan yang dilakukan bank BSI KCP Majene pada dana nasabah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank BSI KCP Majene?

### **C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana akad *wadi'ah yad dhamanah* pada BSI KCP Majene.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank BSI KCP Majene.

## 2. Kegunaan penelitian

Penulis proposal skripsi diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan baru tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di bank syariah Indonesia KCP majene.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di bank syariah Indonesia KCP Majene.
- c. Bagi STAIN diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang serupa dengan pembahasan yang lebih luas.

## **D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan pada studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan pada tingkat urgensi atau kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.”*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada BSI KCP Majene*”.

## 2. Deskripsi fokus

- a. Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu penitipan barang/dana dimana pihak penerima titipan/karyawan dapat memanfaatkan barang/dana titipan nasabah selama nasabah belum mengambil titipannya.
- b. Bank Syariah Indonesia yaitu pelaksanaan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan nasabah untuk pengumpulan dana atau dukungan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum yang mengatur atas segala hal yang berkaitan dengan sistem hukum ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para ulama.

### **E. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan peneliti yang sudah ada. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti yaitu:

1. Skripsi Sri Hartina mahasiswa jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam dengan judul “Analisis kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah di BMT Khairul Ikhwan martapura*”. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan yaitu dana yang didapatkan dari tabungan nasabah boleh digunakan untuk pemberian pembiayaan. Atas hal tersebut maka pihak BMT berhak memberikan kompensasi kepada anggotanya dalam bentuk bonus yang telah dijanjikan dari awal akad. Akan tetapi, dari segi adanya

imbalan atau bonus yang dijanjikan diawal penandatanganan akad wadi'ah yad dhamanah belum sesuai dengan fatwa DSN.

Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya berlokasi di kota martapura Kalimantan Selatan Dimana penelitian ini difokuskan pada kesesuaian akad wadi'ah yad dhamanah dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang menagacu pada aspek ketidaksesuaian fatwa DSN. Namun, penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meninjau penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan proses pengelolaan dana yang dilakukan di bank syariah Indonesia KCP Majene dengan merujuk pada pandangan hukum ekonomi syariah.<sup>8</sup>

2. Skripsi disusun oleh Euis Mardia dalam judul skripsi “Tinjauan Yuridis Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam Dan Peraturan PerundangUndangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan akad *wadi'ah* dalam praktik disesuaikan dengan prinsip-prinsip Perbankan Syariah, serta menentukan status dan kedudukan akad *wadi'ah* menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang akad *wadi'ah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana gambaran tentang penerapan akad *wadi'ah* dalam praktik yang disesuaikan dengan Prinsip Perbankan Syariah dan bagaimana kedudukan akad *wadi'ah*

---

<sup>8</sup> Sri Hartina “*Analisis Kesesuaian Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Wadi'ah Di BMT Khairul Ikhwan Martapura*”,skripsi(Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)

menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Bank BSI KCP Majene.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Euis Mardia, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Hukum Ekonomi)*". Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2013

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Definisi hukum ekonomi syariah

Serangkaian peraturan-peraturan dalam berekonomi yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'.

Pendapat para ahli mengenai hukum ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi, hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat prinsip dasar ekonomi yang dapat ditarik kesimpulannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan pondasi ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip dasar ekonomi tersebut sesuai dengan tiap konsep dan periode waktu.<sup>10</sup>

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan hukum ekonomi syariah sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan strategi ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Sementara itu M.A. Manan memahami hukum ekonomi syariah sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang diilhami oleh prinsip-prinsip nilai Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Putri Ayu Amalia, *Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pada Produk Swagriya BTN Ib Di BTN Syariah Cabang Malang* (skripsi:Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h 1

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermedia. 1992), hal 19.

Dengan kata lain para ahli sependapat bahwa hukum ekonomi syariah melibatkan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang diperoleh dari ajaran Islam dan bertujuan mengarahkan dan mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>13</sup>

## 2. Sumber hukum ekonomi syariah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam ajaran Islam. Merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat jibril kepada Rasulullah SAW. Teks ini tercatat dalam *Mushaf* dan diteruskan kepada umat secara *Mutawatir*. Para ulama berpendapat bahwa penyusunan ayat-ayat Al-Qur'an bersifat *Tauqify* yakni yang berasal langsung dari Allah dan bukan dari *Ijtihad* para ulama. Adapun hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ada tiga macam yaitu:

- 1) Hukum Akidah
- 2) Hukum Akhlak: dan
- 3) Hukum Amaliyah ataupun *syar'iyah* (fikih), yang terbagi menjadi seperempat (*rub'u*) *ibadat*, *munakahat*, *jinayat*, dan *mu'amalah*. Salah satu dari bagian tersebut dalam *mu'amalah* yang mencakup kontrak, pengelolaan harta dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, ada 330 ayat yang berkaitan dengan ajaran ekonomi Islam, dengan sekitar 70 diantaranya membahas perdagangan dan bisnis.

---

<sup>13</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-syari'ah (2018)

b. As-Sunnah

As-Sunnah merujuk kepada perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Terdapat beberapa jenis sunnah Rasulullah SAW, yang dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) *As-Sunnah al-qawliyyah* (ucapan), ini mencakup Hadist Rasulullah SAW dalam berbagai konteks dan tujuan. Sebagai contoh, Sabda Rasulullah SAW: *La Dharar Wala Dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain)
- 2) *As-Sunnah al-fi'liyyah* (perbuatan) melibatkan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti pelaksanaan sholat lima waktu dengan memperhatikan Sunnah *Kayfiyyah*-nya (tata cara) dan rukun-rukun-nya.
- 3) *As-Sunnah Al-taqririyyah* (perbuatan), merujuk kepada perbuatan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui dan diterima oleh beliau, baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan.

Adapun hubungan dengan Sunnah dan Al-Qur'an adakalanya sunnah mengukuhkan hukum ada dalam Al-Qur'an, kadang kala juga memerinci, menafsirkan hal-hal yang telah datang dari dalam Al-Qur'an secara mutlak dan mentakhsis hal-hal dalam Al-Qur'an secara umum. Dan adakalanya sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid Al-syari'ah*, eds 1 (Jakarta: Kencana, 2014), h 17

## c. Ijma'

*Ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahidin* dikalangan umat Islam pada suatu masa, setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian.

## d. Qiyas

Qiyas menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian lainnya yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*. Dikarenakan adanya kecemasan dua kejadian dalam *illat al hukm*.

## 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-Prinsip Hukum Eonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi syariah sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridohan Allah SWT dan kekuatan sosial.
- b. Prinsip keadilan, keadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum alam.
- c. Prinsip *al-maslahah*, bahwa tujuan utama pembentukan hukum Islam adalah mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara memanfaatkan kebaikan dan menghindari kerusakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikhi Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer 1* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h 7

#### 4. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqih Muamalah*), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- a. Asas *Mu'awanah*, mewajibkan seluruh umat Islam untuk saling tolong menolong dan membentuk kemitraan melalui kegiatan muamalah, kemitraan disini merujuk pada suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama.
- b. Asas *Musyarakah*, menekankan bahwa setiap bentuk kerjasama dalam muamalah seharusnya memberikan keuntungan tidak hanya bagi pihak yang terlibat, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat.
- c. Asas manfaah (*tabaddul manfi'*), mengimplementasikan ide bahwa setiap kegiatan muamalah harus menghasilkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, prinsip ini merupakan perpanjangan dari konsep *atta'wun* (tolong/menolong) atau *mu'awanah* (kepercayaan) dan bertujuan untuk menciptakan kerjasama di antara orang-orang atau pihak yang berpartisipasi demi kesejahteraan bersama.<sup>16</sup>

#### **B. Teori Akad Wadi'ah yad Dhamanah**

##### 1. Definisi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang perbankan syariah menyebutkan bahwa:

*Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.*

---

<sup>16</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (UIN: sunung djati bandung, 2018), h 152

Akad adalah suatu perjanjian antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan merawat barang atau uang tersebut.

Akad *wadi'ah* adalah suatu akad perjanjian penitipan barang atau dana dari pemilik kepada penyimpan barang atau dana yang berkewajiban untuk mengembalikan barang atau dana titipan sewaktu-waktu.<sup>17</sup>

*Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut selama pihak penitip (nasabah) belum mengambil barang/dana titipannya.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* dianggap sebagai simpanan. Simpanan ini dapat diambil kapan saja atau sesuai kesepakatan, tanpa adanya imbalan yang diwajibkan, kecuali jika diberikan secara sukarela oleh pihak bank.<sup>18</sup>

*wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik yaitu:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkan.
- c. Sebagai imbalan, penerima titipan diperbolehkan mengenakan biaya kepada pihak yang menitipkan.

---

<sup>17</sup> Muammar Arafah Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 43.

<sup>18</sup> Wika Nurfuadi Dan Nurul Jannah, "Penerapan Mudharabah Mutlaqah Dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan *Ib Hijrah* Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru", (El-Mal: Jurnal kajian ekonomi & bisnis Islam), vol 4, No 6, 2023, h 102

d. Karena barang atau harta yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, layanan perbankan yang sesuai untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau kotak penyimpanan aman (safe deposit box).

## 2. Dasar Hukum *Al-Wadi'ah*

Menitipkan ataupun menerima amanat pada dasarnya adalah sah atau diperbolehkan namun, hal ini sangat dianjurkan (*sunnah*) bagi orang yang merasa yakin mampu menjaga dan mengelola dana atau barang titipan dengan baik. Menerima titipan dapat menjadi *wajib* jika orang sangat membutuhkan dan hanya satu orang yang dapat menerimanya. Menerima amanat menjadi *makruh* bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menaga dana/barang yang diamanatkan, tetapi tidak percaya kepada dirinya sendiri, karena mungkin suatu saat akan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bahkan menerima amanat bisa menjadi haram bagi orang yang tidak mampu menjaga dana/barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.<sup>19</sup> Konsep *Wadi'ah* didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Fatwa DSN-MUI.

### a. Al-Qur'an

Para Ulama' fiqh sepakat bahwa *al-wadi'ah* merupakan salah satu perjanjian dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia. Dasar hukumnya berasal dari Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-Imran

---

<sup>19</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h 57

ayat 3:75 berbunyi:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.<sup>20</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna diang Ahli Kitab (Pakkita') mua' diang to mappokannyangi di barang mai'di, pepembali'i mating, anna diang tobandi mua' mupokannyangi mesa dinar andiangi na pepembali' mating, seleanna mua' musingari. Iya bassa di'o sawa' ma'uangi: andiang diang dosa di iyami' di to ummi (Ara'). Diangi losong di puang Alla Taala anna diang naissang.*<sup>21</sup>

b. Hadist

Dalam hadist Rasulullah SAW disebutkan:

غن ابي هريرة رضيالله عنه قل: قل رسول الله ص م: ادا لمانة الى من انتمك ولاتخن من خانكض

Terjemahannya:

Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

<sup>21</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 105

<sup>22</sup> Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah*, (Madani syariah: STAIN binamadani), vol. 3, No. 2 Agustus 2020, h 137.

### 3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut mazhab hanafi terdiri dari tindakan *ijab* dan *qabul* yang ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat serupa dan kemudian diterima oleh pihak lain. Sementara menurut (jumhur) ulama, ada tiga unsur rukun *wadi'ah* yaitu orang yang ber akad yang terdiri dari penitipan dan penerima titipan (*wadi'ah* dan *muwadi'*), benda yang dititipkan (*wadi'ah* dan *muwada'*) serta kata-kata yang mengonfirmasi akad (*ijab* dan *qabul*) beberapa syarat-syarat *wadi'ah* adalah:<sup>23</sup>

- a. Syarat pertama dalam *wadi'ah* adalah adanya dua orang yang terlibat dalam akad yaitu orang yang menitipkan dan menerima titipan.
- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan) diisyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai maal.

### 4. Pandangan Para Ulama Tentang Akad Wadiah

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang tersebut bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamaan*).

Ulama fikih sepakat, bahwa status wadiah bersifat amanah bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah Saw “Orang yang dititipi

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Implementasi Pada Sektor Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h 47.

barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)”

Dengan demikian, jika dalam akad *wadiah* terdapat ketentuan mengenai ganti rugi bagi pihak yang menerima titipan, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, pihak yang menerima titipan harus menjaga amanat tersebut dengan baik dan tidak berhak meminta upah atau jasa dari pihak yang menitipkan. Karena *wadiah* adalah akad yang tidak lazim, kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian ini kapan saja. Mengingat *wadiah* melibatkan unsur permintaan tolong, memberikan pertolongan merupakan hak dari pihak yang menerima titipan (*wadii'*). Jika ia memilih untuk tidak memberikan pertolongan, tidak ada kewajiban untuk menjaga titipan tersebut. Namun, jika pihak yang menerima titipan meminta biaya seperti biaya administrasi, maka akad *wadiah* akan berubah menjadi akad sewa (*ijarah*), yang mengandung unsur kelaziman, sehingga pihak yang menerima titipan (*wadii'*) harus menjaga dan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan. Dalam kondisi ini, *wadii'* tidak dapat membatalkan akad tersebut secara sepihak, karena ia sudah menerima pembayaran.<sup>24</sup>

##### 5. Hukum Menerima benda Titipan

Terkait dengan hukum menerima titipan, menjelaskan bahwa ada empat jenis hukum dalam menerima titipan yaitu sunat, haram, wajib dan makruh, penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Anita Damayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah*” (Studi Di Bank Btn Syariah Cabang Serang), Skripsi.

- a. Sunnah, disarankan untuk menerima titipan bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa mereka mampu menjaga titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima titipan bagi seseorang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya sanggup menjaga titipan tersebut, sedangkan orang lain tidak dipercaya untuk menjaga titipan tersebut.
- c. Haram, jika seseorang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk menjaga titipan.
- d. Makruh, bagi seseorang yang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga titipan, tetapi tidak yakin (ragu) terhadap kemampuannya bagi orang seperti ini lebih baik untuk tidak menerima titipan.<sup>25</sup>

#### 6. Ketentuan atau syarat tentang wadiah yad dhamanah

- a) penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b) penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c) keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

#### 7. Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Penerima titipan memiliki izin untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau dana yang telah dititipkan. Dalam situasi ini, bank mendapatkan sebagian dari keuntungan yang timbul dari pemanfaatan dana tersebut. Sebagai

---

<sup>25</sup> Juhaya, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h 206

apresiasi, bank dapat memberikan bonus kepada penitip.<sup>26</sup> Prinsip-prinsip yang diterapkan pada *wadi'ah* meliputi.

- a. Terhindar dari riba
- b. Berdasarkan syariat Islam
- c. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah
- d. Dan ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat

### C. *Bank Syariah*

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang perbankan syariah tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa:

*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.*

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berarti bank yang menggunakan tata cara dan pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya tentang tata cara bermuamalah secara syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis, seperti tidak mengandung unsur riba atau tidak memakai sistem bunga.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya berdasarkan syariat Islam, yang berarti pengoperasiannya harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma* dan *qiyas*.

---

<sup>26</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 136

## 2. Asas-asas Bank Syariah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha perbankan syariah harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip syariah : Prinsip ini merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa syariah.
- b. Demokrasi ekonomi : Prinsip ini berarti bahwa pengelolaan ekonomi dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan keduanya berperan aktif.
- c. Prinsip kehati-hatian : Prinsip ini mengharuskan bank untuk menjalankan fungsi dan aktivitas usahanya dengan sikap hati-hati, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.<sup>27</sup>

## 3. Tujuan Bank Syariah

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan syariah diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesengajaan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melakukan meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.

- 1) Sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua pihak, akan mendorong individu dan pengusaha

---

<sup>27</sup> Ikit, Rizal Alfit Jaya, Muhammad Rahman Bayumi, *Bank dan Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Penerbitan Gava Media, 2019), 1

kecil dengan keterbatasan modal untuk bekerja sama dengan bank syariah dalam memperoleh pembiayaan untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sedang berjalan. Diharapkan, hal ini akan memicu tumbuhnya kegiatan usaha baru di masyarakat, sehingga kualitas dan jumlah kegiatan ekonomi pun akan meningkat.

- 2) Dengan berkembangnya usaha-usaha baru dan ekspansi dari usaha yang sudah ada, akan tercipta lebih banyak peluang kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.
  - c. Perkembangan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat, berlandaskan efisiensi dan keadilan, akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat dengan cara memperluas jaringan lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
  - d. Upaya ini juga akan mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi serta bertindak bisnis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka.

- e. Berupaya menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah Islam dapat berjalan, berkembang, dan bahkan melampaui bank yang menerapkan sistem lainnya.<sup>28</sup>

#### 4. Peran Bank Syariah

Keberadaan bank syariah mendapatkan dasar yang kuat setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara jelas mengakui eksistensi bank syariah. Adapun peran yang dimiliki oleh bank syariah yaitu:

- a. Menyempurnakan operasional perbankan syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan pemahaman syariah di kalangan umat Islam agar dapat memperluas segmen dan cakupan perbankan syariah.
- c. Membangun kemitraan dengan ulama karena peran mereka yang sangat penting, terutama di Indonesia, dalam kehidupan umat Islam.<sup>29</sup>

#### 5. Fungsi Bank Syariah

- a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Untuk mengumpulkan dana, bank syariah mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk titipan melalui akad *wadi'ah*, sementara dana yang digunakan untuk investasi mengacu pada akad *mudharabah*. Sebagaimana diketahui,

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

<sup>29</sup> Zulkifli Rusby, *manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 2

akad *wadi'ah* adalah suatu perjanjian antara pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank), di mana pihak kedua menerima dana dari pihak pertama dan dapat memanfaatkan dana tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Penyaluran dana adalah kegiatan yang sangat vital bagi bank syariah, di mana bank memperoleh return dari dana yang disalurkan. Besarnya return yang diterima bank bergantung pada jenis akad yang diterapkan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai akad, salah satunya adalah akad jual beli. Dalam akad jual beli, *return* yang diperoleh bank berasal dari margin keuntungan.

c. Pelayanan Jasa Bank

Layanan jasa bank adalah aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan melalui biaya layanan jasa bank. Bank syariah menawarkan berbagai jenis produk layanan, seperti pengiriman uang, pemindahan buku, penagihan surat berharga, inkaso, garansi bank, dan berbagai layanan jasa bank lainnya.<sup>30</sup>

6. Prinsip Bank Syariah

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antar bank dengan nasabah.

---

<sup>30</sup> Tri Ina Fhadila Rahma, *Perbankan Syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2019, hal 20

b. Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip kesederajatan

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur rib serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

## 7. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum perbankan syariah dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum berarti segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah secara hierarki antara lain

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest*) memfatwakan haramnya bunga bank karena termasuk riba.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 mengenai Bahasa Indonesia.

Adapun dasar hukum perbankan syariah secara khusus yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
- b. Peraturan Perbankan Syariah No. 4/1/PBI/2002 yang diterbitkan pada 27 Maret 2002, yang mengatur perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi bank umum syariah dan pembukaan kantor bank syariah oleh bank umum konvensional.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa bank syariah.<sup>31</sup>

#### 8. Jenis Bank Syariah

- a. Jenis Bank syariah ditinjau dari segi fungsinya

- 1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah adalah bank yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah dan juga melakukan kegiatan pembayaran. BUS memiliki akta pendirian yang terpisah dari bank induknya, sehingga setiap penerbitan laporan dilakukan secara terpisah dari induknya.

- 2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah adalah unit yang dibentuk oleh bank konvensional, namun dalam operasionalnya tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Unit ini tetap menjadi bagian dari bank induknya, yang umumnya merupakan bank konvensional.

---

<sup>31</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 34

### 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya tidak menyediakan layanan untuk transaksi pembayaran.

#### b. Jenis bank syariah ditinjau dari segi statusnya

##### 1) Bank devisa

Merupakan bank syariah yang dapat melakukan transaksi internasional atau transaksi yang melibatkan mata uang asing.

##### 2) Bank nondevisa

Merupakan bank yang aktivitas transaksinya hanya terbatas pada transaksi domestik, artinya belum memiliki izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa.

#### c. Jenis bank syariah yang ditinjau dari segi levelnya

##### 1) Kantor pusat

Kantor pusat adalah kantor yang menjadi pusat dari seluruh cabang kantor wilayah negara maupun kantor cabang yang ada dinegara lain.

##### 2) Kantor wilayah

Merupakan kantor yang membawahi suatu wilayah tertentu.

##### 3) Kantor cabang

Adalah kantor yang diberi kepercayaan oleh kantor pusat dan wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor cabang pembantu

Kantor ini hanya dapat melaksanakan sejumlah transaksi pembayaran, yang berarti tidak semua jenis transaksi pembayaran dapat dilakukan di cabang bank tersebut.

5) Kantor kas

Kantor ini hanya dapat menangani beberapa jenis transaksi pembayaran, sehingga tidak semua transaksi pembayaran dapat dilakukan di cabang bank tersebut.<sup>32</sup>

9. Ciri-ciri bank syariah

- a. Keuntungan dan biaya yang disepakati bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kelayakan dalam menanggung risiko dan beban yang dihadapi masing-masing pihak.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- c. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan
- d. Pada bank Islam tidak mengenal Keuntungan pasti (*fised returnn*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
- e. Uang dengan jenis yang sama tidak boleh diperjualbelikan, disewakan, atau diperlakukan sebagai barang dagangan. Oleh karena itu, bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai,

---

<sup>32</sup> Tri Ina Fadila Rahma, *perbankan syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2019, hal 58

melainkan menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa.<sup>33</sup>

#### 10. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara tradisional dengan menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang berarti bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksi keuangannya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 39.

<sup>34</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktek*, (Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014), hal 18

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan melalui instrumen wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung ke tempat yang dituju untuk mendapatkan data mengenai penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BSI KCP majene.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene di Jl. Melati, Labuang Kecamatan Banggae , kabupaten Majene. Pemilihan lokasi tersebut dengan mempertimbangkan: akad *wadi'ah yad dhamanah* tersebut sangat banyak peminatnya serta letaknya yang starategis dan mudah dijangkau oleh penabung (nasabah). Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti ingin meneliti kesyariahan akad *wadi'ah yad dhamanah* di bank syariah indoensia KCP Majene.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penulis mengambil Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan dijalankan dalam praktik nyata di masyarakat, bukan hanya sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 macam yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak narasumber yang terlibat dari hasil wawancara, dokumentasi kegiatan penelitian untuk memudahkan pelaksanaan wawancara maka disusun pedoman wawancara. Sehingga mampu menghasilkan fakta-fakta terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada BSI KCP Majene.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh dari beberapa literatur atau bahan-bahan terkait dengan kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Seperti buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian melakukan observasi secara langsung untuk mengamati aktivitas yang terjadi di BSI KCP Majene untuk memperoleh data.

## 2. Wawancara

Penelitian ini mengadakan wawancara secara lisan dan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dimana untuk mendapatkan data yang jelas maka peneliti melakukan proses tanya jawab dengan beberapa pegawai yang ada di BSI KCP Majene diantaranya yaitu *Branch Operational & Service Manager, Costumer Service, Micro Staff*, dan Nasabah di BSI KCP Majene sehingga dapat memberikan data atau informasi yang peneliti inginkan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data atau dokumen pendukung yang berasal dari BSI KCP Majene. Adapun dokumen yang dikumpulkan seperti yang terkait dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, foto atau rekaman yang dikumpulkan selama wawancara berlangsung.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dilapangan, untuk di olah menjadi data yang lebih sistematis. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara dan alat dokumentasi untuk memudahkan dalam memperoleh serta mengumpulkan data.

### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah.

Dalam analisis data penelitian menggunakan Miles dan Haberman dengan tiga jalur analisis data yaitu: reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>35</sup>

1. Reduksi data

Reduksi data adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyajikan kembali informasi yang telah disimpulkan dalam bentuk uraian singkat, grafik, diagram, atau bagan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau jika perlu melanjutkan analisis lebih lanjut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir di mana kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah, meskipun ada kalanya rumusan masalah tersebut bersifat sementara dan bisa berkembang seiring dengan temuan di lapangan.<sup>36</sup>

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.

---

<sup>35</sup> Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 59

<sup>36</sup> Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, h. 60

1. Triangulasi Sumber, menggunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan informasi dengan memverifikasi dari sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi teknik, menggunakan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan keakuratan data. Metode yang digunakan melibatkan wawancara, pengamatan dan analisis dokumen, pendekatan ini bertujuan untuk memvalidasi informasi melalui pendekatan yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda seperti pagi, siang, sore dan malam. Ini juga mencakup membandingkan penjelasan dan informasi yang diberikan oleh sumber saat berbicara secara pribadi dengan peneliti dan ketika berbicara di depan publik tentang topik yang sama.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses Dan Aplikasi*, (Jakarta Barat: Pt Indeks, 2011), h. 189

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia***

##### **1. Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah kehalalan dan dukungan kuat dari berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan syariah.

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan dalam tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan ekspansi jaringan menunjukkan tren positif yang terus berkembang setiap tahunnya. Bahkan, semangat untuk melakukan akselerasi juga terlihat dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, termasuk bank syariah yang dimiliki oleh bank BUMN, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021, yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, terjadilah peristiwa bersejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas baru, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan masing-masing bank syariah, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih lengkap, memperluas jangkauan, serta meningkatkan kapasitas permodalan yang lebih

baik. Dengan dukungan sinergi melalui perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan Bank Syariah yang dapat menjadi kebanggaan umat, yang diharapkan dapat menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, bersifat universal, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat (Rahmatan Lil-Aalamiin).

Pada tanggal 17 Desember 2015 merupakan awal mula berdirinya kantor pertama Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) KFO Wonomulyo Dimana struktur organisasinya dibawah naungan kantor cabang yang berada di Parepare, yang berfungsi sebagai kantor penyalur pembiayaan saja. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2017, status KFO pada BNIS Wonomulyo meningkat dan berganti nama menjadi kantor cabang pembantu (KCP) yang secara status sudah bisa menjalankan transaksi atau produk perbankan lainnya selain pembiayaan walaupun masih terbatas. Hingga adanya Keputusan pemerintah BUMN yang menyatakan akan menggabungkan semua bank syariah khususnya yang dimiliki BUMN. Akhirnya pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda Sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi status identitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dengan penggabungan ketiga bank syariah tersebut, maka BNIS KCP wonomulyo dialihkan menjadi Banks Syariah Indonesia (BSI) KCP Wonomulyo. Setelah 1 tahun berjalan, BSI KCP Wonomulyo dipindahkan ke Majene berdasarkan surat OJK No.S-149/KR.06/2022 tanggal 15 september 2022, perihal Persetujuan Izin Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP), dengan mempertimbangkan Keputusan manajemen yang menyatakan dimana setiap kabupaten wajib memiliki Bank Syariah. Kabupaten Majene belum memiliki Bank Syariah sedangkan di kabupaten Polewali Mandar terdapat 2 kantor yaitu Bsi KCP Polewali dan BSI KCP Wonomulyo, sehingga BSI KCP Wonomulyo di relokasikan di Kabupaten Majene. Berdasarkan Surat Izin Operasional dari OJK, maka BSI KCP Majene mulai efektif pada tanggal 26 september 2022. Pada waktu itu yang sama dikeluarkannya SK, pergantian pimpinan dimana Bapak Andri Lesmana sebagai pimpinan BSI KCP Wonomulyo digantikan oleh Bapak Budi Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan BSI Enrekang.

## **2. Visi-Misi**

### **a. Visi**

Top 10 global Islamic Bank

### **b. Misi**


- 1) Memeberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

### 3. Personalia BSI KCP Majene

Sebuah institusi akan berjalan dengan efektif apabila didukung dengan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Potensi dimaksimalkan oleh BSI KCP Mamuju. Berikut struktur organisasi yang ada di BSI KCP Majene

#### STRUKTUR ORGANISASI

#### BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAJENE



#### B. *Proses pengelolaan dana pada akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Bank BSI KCP Majene*

Produk Tabungan BSI adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu jenis tabungan *wadi'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Tabungan BSI berbeda dengan Tabungan pada bank konvensional, produk Tabungan BSI menggunakan akad *wadi'ah*(penitipan), dengan setoran awal Rp. 100.000 dalam proses pelaksanaannya, nasabah yang hendak menabung

mengemukakan keinginannya, jika nasabah hanya ingin menabung saja, petugas bank menyarankan untuk membuka tabungan *wadi'ah* selanjutnya nasabah meneytorkan dananya dengan menggunakan formulir setoran dan selanjutnya nasabah mendapatkan buku tabungan. Dalam hal ini bank mengelola dana setoran dari nasabah tersebut dan bercampur dengan dana yang lain yang selanjutnya oleh pihak bank dikelola untuk dikembangkan.

Operasional bank menggunakan modal internal dan mengumpulkan dana dari nasabah melalui prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam bentuk Tabungan, giro, dan deposito. Selanjutnya dana tersebut disalurkan Kembali ke nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan berbagai prinsip seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna* dan lainnya.


Nasabah menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah* dengan tujuan agar bank menjaga dananya dan memudahkan penarikan kapan saja. Dalam hal ini bank tidak memberikan bagi hasil dari pengelolaan dana, tetapi bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Namun, jika bank memperoleh surplus dari pengelolaan bank bisa memberikan bonus kepada pemilik dana *wadi'ah* meskipun hal itu tidak diperjanjikan di awal akad. Sementara itu dana dalam bentuk *mudharabah* merupakan investasi dari sektor yang menguntungkan sehingga hasil yang diperoleh dapat dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian awal.

Bank berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Keputusan bank.

Pembiayaan ini dikenakan margin sebesar 1% atau 2% dari total pinjaman. Hasil margin tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah yang menyimpan uang di bank. Terdapat dua jenis pinjaman di bank yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyad*. Dalam *mudharabah mutlaqah* nasabah memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola dananya dan nasabah dapat menarik dananya kapan saja, dengan kesepakatan bagi hasil ditentukan diawal perjanjian sementara itu dalam *mudharabah muqayyad*, nasabah memberikan Batasan kepada bank dalam pengelolaan dananya.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank memperoleh dana dari Masyarakat melalui simpanan Tabungan. Bank BSI Majene menerapkan dua metode untuk mengumpulkan dana yaitu pembiayaan(lending) dan tabungan (funding), dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana tidak ada margin atau bagi hasil yang diperjanjikan diawal akad melainkan pemberian bonus.

#### Skema Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*




Keterangan:

Berdasarkan skema tersebut, nasabah menyimpan sejumlah dana di bank syariah yang berfungsi sebagai pihak yang dipercaya untuk menerima titipan tersebut, dengan menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. dana yang dititipkan kemudian diinvestasikan oleh bank dalam berbagai usaha yang halal. keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha halal ini sepenuhnya menjadi hak milik bank. Selanjutnya bank syariah memberikan Sebagian dari keuntungan yang diperoleh kepada nasabah sebagai pihak penitip, secara sukarela dan tidak berdasarkan kesepakatan diawal akad, melainkan sebagai kebijakan murni dari pihak bank tersebut.

### Skema Pengelolaan uang Tabungan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

#### Nasabah BSI KCP Majene



Keterangan:

Berdasarkan skema tersebut, BSI KCP Majene tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan dana nasabah, tetapi juga mengalokasikan dan tersebut kedalam usaha-usaha produktif. Pendapatan yang diperoleh dari usah-usaha ini kemudian dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus, yang menciptakan siklus keuangan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana dijelaskan dengan cara yang transparan dan jelas, menguraikan secara rinci bagaimana pihak yang terlibat dapat memahaminya dengan baik. Praktik ini bertujuan untuk melindungi nasabah dan pegawai bank dari potensi kerugian. Dengan adanya transparansi yang jelas, nasabah dapat merasa yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik. Sementara bank dapat menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah. Selain itu kebijakan ini memastikan bahwa nasabah memiliki akses dan kontrol terhadap catatan transaksi mereka, memberikan mereka keterlibatan yang lebih besar dalam memantau aktivitas keuangan mereka.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Bank BSI KCP Majene***

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah diterapkan dalam kegiatan Lembaga keuangan syariah, membutuhkan adanya landasan perundang-undangan untuk mempermudah penerapannya dalam operasional Lembaga keuangan syariah. Peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan dipengadilan terkait dengan ekonomi syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah, perbedaan pendapat bisa saja terjadi. Apalagi mengingat karakteristik bidang muamalah yang fleksibel dan terbuka sangat

mungkin terjadi variasi dalam putusan-putusan yang dikeluarkan yang pada akhirnya berpotensi menghambat tercapainya keadilan. Oleh karena itu, keberadaan kodifikasi hukum ekonomi syariah dalam bentuk undang-undang perdata Islam menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dalam pasal 413 ayat 3 disebutkan, “dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan dapat menggunakan obyek *wadi'ah* tanpa seizin pihak yang menitipkan. Pada pasal 414 ayat 1 disebutkan, “penerima titipan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada penitip atas dasar suka rela. Sedangkan ayat 2 disebutkan, imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.

Produk tabungan BSI adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu jenis tabungan wadiah, Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Tabungan BSI, berbeda dengan tabungan pada perbankan konvensional, produk tabungan BSI menggunakan akad *wadi'ah* (penitipan), dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-, dalam proses pelaksanaannya, nasabah yang hendak menabung, mengemukakan keinginannya, jika nasabah hanya ingin menabung saja, oleh petugas bank disarankan untuk membuka tabungan wadiah, selanjutnya nasabah menyetorkan dananya dengan menggunakan formulir setoran, dan selanjutnya nasabah mendapatkan buku tabungan.

Dalam hal ini bank mengelola Dana setoran dari nasabah tersebut dan bercampur dengan dana yang lain, yang selanjutnya oleh bank dikelola untuk dikembangkan. Nasabah sebagai penitip dana, selain mendapatkan buku tabungan,

juga mendapatkan kartu ATM, kartu tersebut dapat digunakan untuk mengambil dananya melalui ATM yang telah tersedia di seluruh Indonesia atau dengan menggunakan buku tabungan, namun dana yang dititipkan tidak bisa diambil seluruhnya sampai nol rupiah, tetapi harus ada saldo minimal sebesar Rp. 50.000. Nasabah juga mendapatkan fee atau bonus di akhir bulan tanpa diperjanjikan di awal dan tanpa ada prosentase. Penentuan pemberian fee atau bonus tersebut ditentukan atas kebijakan dewan direksi pusat.

Oleh pihak Bank Syariah Indonesia, dan yang dititipkan oleh nasabah, secara otomatis bercampur dengan dana milik bank atau nasabah yang lain, tentunya dana yang ada di bank tidak didiamkan begitu saja oleh bank sebagai pihak penerima titipan, tetapi dikelola dan dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan, pihak bank seolah-olah meminta nasabah sebagai penitip untuk memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipannya. Karena bank motifnya adalah ekonomi, pihak bank merasa memiliki hak penuh atas hasil/keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan/pemanfaatan barang titipan, dan tidak ada kewajiban untuk membagi hasil/keuntungan tersebut dengan nasabah sebagai pemilik dana/barang, tetapi atas kebijaksanaan pimpinan pusat, pihak bank dengan suka rela memberikan sebagian keuntungannya kepada nasabah.

Akad *wadi'ah* merupakan akad menitipkan suatu benda atau dana dari seseorang kepada pihak bank untuk dijaga, apabila ada kerusakan atau kehilangan benda atau dana yang dititipkan maka pihak yang menerima wajib mengganti kecuali apabila rusak atau hilangnya barang yang dititipkan disebabkan kelalaiannya. Dengan demikian akad *wadi'ah* merupakan amanat bagi pihak yang

menitipkan titipan berkewajiban mengembalikan apabila pemiliknya meminta kembali.

Penerapan akad *wadi'ah* di perbankan syariah dibedakan menjadi dua yaitu *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. yang dimaksud *wadi'ah yad Amanah* adalah akad penitipan barang atau dana dimana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan barang atau dana yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Wadi'ah yad Amanah* memiliki karakteristik sebagai berikut : harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh peneroma titipan dan penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan atau menggunakan barang atau uang yang dititipkan tersebut dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang yang dititipkan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari memanfaatkan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan, berdasarkan penjelasan tersebut karakteristik dari *wadi'ah yad dhamanah* antara lain: harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan karena dimanfaatkan barang dan uang yang dititipkan yang dititipkan akan menghasilkan manfaat atau keuntungan, penerima titipan dapat memberi Sebagian dari keuntungan hanya sebatas bonus atau pemberian suka re;a dan jumlah prosentasenya tidak dijanjikan diawal akad.

Meskipun pengertian Tabungan syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan, akan tetapi pengoperasian dan mekanisme Tabungan dalam hukum Islam harus berdasarkan prinsip syariah yang telah disahkan oleh fatwa DSN-MUI.

“Menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga penghimpunan keuangan syariah menyebutkan simpanan dana Masyarakat yang tujuannya untuk memperlancar transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat”.<sup>38</sup>

Berdasarkan surat Keputusan No 01/DSN-MUI/IV/2000 yang diterbitkan oleh fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam produk Tabungan dibagi menjadi dua yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Seperti yang dijelaskan bapak Syahrul Asmara selaku *Branch operational & service manager* BSI KCP Majene:

“Terdapat dua akad yang digunakan dalam produk Tabungan wadi'ah yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah*”<sup>39</sup>

Akad *wadi'ah* yang berarti titipan yang artinya nasabah selaku pemilik dana atau barang menitipkan kepada pihak bank yang mana hal ini sesuai dengan hukum Islam yang ada yaitu: Q.S An-Nisa 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>38</sup> Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 “tentang tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga penghimpunan keuangan syariah”

<sup>39</sup> Syahrul Asmara, wawancara, *Branch operational & service manager* BSI KCP Majene, Majene 10 juli 2024, pukul 15:20

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>40</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Sittonganna Puang Alla Taala massio’o mappalambi’ mana’ lao di tomaka mattarima, anna (massio’o) mappannassa atorang di rupa tau, malaa’o adil. Sittonganna puang alla taala mambalas macoa di sesemu. Sittonganna puang alla taala pairrangi na paita”*<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Jadi jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan antara bank dan nasabah itu diperbolehkan dengan kata lain hukumnya *jaiz* atau boleh.

Berdasarkan konsep *wadi’ah yad dhamanah* pihak bank dapat memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan yang dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut merupakan sepenuhnya milik pihak bank. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa nasabah dapat menarik dananya setiap saat. Sebagai mana yang dijelaskan Ibu Sureni Himawati S, selaku *costumer service* BSI KCP Majene:

“ Tabungan *wadi’ah* yang berakad *wadi’ah yad dhamanah* yang dimana nasabah menyimpan dananya lalu kemudian pihak bank bisa mengelola dana tersebut dengan seizin nasabah, hasil dari pengelolaan dana tersebut

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h 87

<sup>41</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 155

menjadi wewenang pihak bank dan juga penarikannya dapat dilakukan kapan saja.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Tabungan *wadi'ah* yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* pada dasarnya bersifat titipan dimana nasabah yang merupakan pemilik dana atau barang titipan menitipkan dana atau barang titipannya tersebut kepada pihak bank selaku penerima dana atau barang titipan dana dapat diambil sewaktu-waktu.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan produk *wadi'ah* dan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* dengan fatwa DSN No: 02/DSNMUI/IV/2000. Ada salah satu orang informan, yaitu Bapak Syahrul Asmara. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“*Wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang atau uang, dimana lembaga yang menerima titipan diperbolehkan untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar ini lembaga akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada nasabah yang menyimpan dengan produk *wadi'ah* tersebut. Bonus yang akan didapat oleh nasabahnya pun tidak dapat kepastian dan tergantung pada pihak bank karena bonus ini tergantung kesukarelaan pihak bank, artinya bonus tersebut tidak disyaratkan sebelumnya atau diawal akad”<sup>43</sup>

Penerapan Akad *Wadi'ah yad dhamanah* Pada Bank BSI KCP Majene  
*Wadi'ah* merupakan salah satu sumber permodalan yang ada di Bank BSI KCP Majene. Dimana *Wadi'ah* merupakan suatu produk (tabungan) yang berarti titipan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Sureni Himawati S, selaku *costumer service* BSI KCP Majene, pada tanggal 15 juli 2024

<sup>43</sup> Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operational dan service manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 08 juli 2024 pukul 03.00 WITA

murni dari satu pihak kepada pihak lain (perorangan dan badan hukum), yang harus disimpan dan dikembalikan bila diminta oleh pemelihara. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak syahrul Asmara dan dia mengatakan:

“Penerapannya sesuai dengan akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang ada di Bank BSI KCP Majene merupakan sistem tabungan murni yang dimana nasabah menitipkan dananya kepada pihak Bank untuk kemaslahatan tanpa adanya imbalan/bonus dan sistem bagi hasil serta tidak adanya potongan, bebas biaya administrasi perhari,perminggu, perbulan dan tidak ada juga penutupan rekening”.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan salah satu sumber modal dalam Perbankan Syariah. Berdasarkan sumber dan modal yang terbesar selain modal dasar, maka *Wadi'ah* dapat dibagi ke dalam *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* keduanya termasuk ke dalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan pihak Bank ,boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan manajemennya tanpa ada perjajian sebelumnya dan simpanan ini dalam Perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.

Adapun persyaratan yang diterapkan Bank BSI KCP Majene dalam membuat tabungan *Wadi'ah* yaitu:

- 1) Membawa KTP dan MPWP
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Melengkapi formulir dengan kertu identitas diri yang sah

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operational dan service manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 08 juli 2024 pukul 03.00 WITA

- 4) Melakukan akad dan kontrak pembukaan rekening
- 5) Menyetor dana pembukaan tabungan serta bebas biaya administrasi atau setoran awal.

Dalam persyaratan atau ketentuan yang diatas tentang pembuatan tabungan *Wadi'ah* yang mana dijelaskan pihak Bank bahwa nasabah dalam membuat tabungan *Wadi'ah* tidak dikenakan biaya apapun. Dan mereka tidak menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ketika nasabah mengambil uangnya akan sama jumlahnya dengan berapa nominal yang disimpan pada saat membuka rekening tabungan *Wadi'ah* dan nasabah pun tidak akan mendapat keuntungan % pun dari pihak Bank. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti Bapak Rifadli Jufri selaku *Micro Staff* dan dia mengatakan yaitu:

“ketika nasabah dalam membuat tabungan *wadi'ah* tidak dikenakan biaya administrasi. Dan pihak Bank tidak menentukan berapa nominal yang harus disimpan pada saat membuka rekening tabungan Wadiah. Sehingga nasabah bebas berapa nominal yang harus mereka simpan. Contohnya seperti Rp 50.000-1.000.000”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara dari narasumber diatas bahwa pada saat membuka rekening tidak dikenakan biaya administrasi dan apabila nasabah ingin Kembali menyimpan dananya, pihak bank tidak menentukan nominalnya tapi tergantung dari nasabah itu sendiri.

Di Bank BSI KCP Majene menjelaskan akad *Wadi'ah* sama dengan akad *Mudharabah*. Akan tetapi akad *Wadi'ah* tidak ada sistem bagi hasil sedangkan akad *Mudharabah* yang ada di Bank BSI KCP Majene mereka menerapkan sistem

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Rifadli Jufri, *Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 08 juli 2024 pukul 03.00 WITA

bagi hasil. Sehingga jumlah nasabah yang ada di Bank BSI KCP Majene yang menggunakan akad *Wadi'ah* itu sedikit dibandingkan dengan Nasabah yang menggunakan akad *Mudharabah* yang lebih banyak. Hal ini sama dengan yang diutarakan oleh Bapak Rifadli Jufri selaku *Micro Staff* di BSI KCP Majene yaitu:

“kenapa nasabah lebih banyak menggunakan akad *Mudharabah* dibandingkan akad *Wadiah* karena diakad *Wadiah* tidak ada namanya sistem bagi hasil. Sehingga ketika nasabah mengambil kembali uangnya akan sama dengan jumlah nominal yang ketika disimpan pada saat membuat rekening tabungan *Wadiah* dan nasabah pun tidak akan mendapatkan % pun dari pihak Bank. Karena akad *Wadi'ah* hanya berupa titipan murni. Sedangkan akad *Mudharabah* dimana pihak Bank menerapkan adanya sistem bagi hasil sehingga jumlah uang yang disimpan terus menerus dan nasabah ketika saat menyimpan uangnya dengan jumlah atau nominal yang berbeda setiap saat menyimpannya, akan mendapatkan bonus dari pihak Bank itu sendiri apabila jumlah uangnya sudah lebih besar atau lebih banyak”.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara dengan pak Rifadli dapat dilihat bahwa pada akad *wadi'ah* tidak ada sistem bagi hasil melainkan hanya akad *mudharabah* saja yang ada sistem bagi hasilnya sehingga Ketika nasabah mengambil Kembali uangnya akan sama dengan jumlah nominal yang Ketika disimpan pada saat membuat rekening tabungan *wadi'ah*. Sedangkan akad *mudharabah* pihak bank menerapkan adanya sistem bagi hasil jadi setiap nasabah yang menyimpan dengan nominal yang berbeda setiap saat akan mendapatkan bonus dari pihak bank.

Kesesuaian para ulama bahwa akad *wadiah* sebagai kebutuhan manusia. Dasar penerima simpanan adalah yang mengartikan orang tersebut tidak bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada barang atau aset yang dititipkan seperti kerusakan dan kehilangan selama bukan berasal dari kelalaian

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Rifadli Jufri, *Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 08 juli 2024 pukul 03.00 WITA

dari orang yang dititipkan objek wadiah tersebut. Seiring perkembangan zaman penerima memiliki kemungkinan untuk menggunakan barang yang dititipkan kepadanya misalnya dalam aktivitas berekonomi tertentu. Maka penerima titipan akan menggunakannya harus atas izin yang pemilik sehingga posisi penerima telah berubah menjadi yad dhamanah (tangan penanggung). Ijma para ulama pada kitab mubdi memperbolehkan akad ini dan sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan suatu sunnah. Praktikanya di Indonesia sendiri didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan *wadi'ah*.

Ulama mahzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa akad *wadi'ah* dapat berjalan apabila dilakukan oleh dua orang yang harus berakal sehat yang sudah dapat membedakan baik-buruknya sesuatu dan selanjutnya ialah baligh. Syarat harta yang dapat dititipkan harus berupa benda yang dapat dititipkan dan dijaga.

Kesepakatan ulama tentang akad wadiah lebih lanjut merupakan amanat yang harus dihaga dan bilamana menjaganya akan mendapatkan pahala. Maka hal yang perlu digarispawahi ialah berkenaan dengan akad wadiah bukan sebagai barang atau harta yang dijaminakan kepada pihak lain. Perlu diperhatikan apabila akad ini sudah selesai dan ingin dikembalikan kepada sang-pemilik harta, ulama fikih (empat mahzab: Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam, Imam Maliki) sepakat bahwa tidak dapat diwakilkan, hal ini dikarenakan bisa jadi harta yang dititipkan kepada penerima merupakan bersifat pribadi milik penitip. Tentunya berbeda dengan akad sewa-menyewa atau hukum pinjam-meminjam yang memperbolehkan sanak keluarga untuk mewakilinya. Adapun masalah-

masalah furuhiyah yang dapat ditemui pada pelaksanaan akad wadiah ini. disampaikan oleh Ibnu Jizyi dari Mahzab Imam Maliki dalam Afif (2014) masalah-masalah tersebut ialah berupa menjualobelikan harta titipan. Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan dari aktivitas ini harus disedekahkan. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa keuntungan sepenuhnya hak muwaddi dan waddi berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta tersebut. Masalah lainnya ialah berkenaan dengan meminta upah kepada muwaddi, merujuk pada hukum wadiah merupakan sunnah dan berlandaskan tolong-menolong maka tidak diperbolehkan. Apabila waddi membutuhkan biaya untuk membeli hal-hal yang berkenaan dengan barang yang dititipkan maka sepenuhnya tanggungjawab muwaddi.

## 1. Prinsip hukum ekonomi syariah terhadap akad *wadi'ah yad dhamanah*

### a. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam kegiatan ekonomi. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan salah jenis transaksi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini tercermin dalam prinsip keadilan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt QS. An Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>47</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Sittonganna Puang Alla Taala massio’o mappalambi’ mana’ lao di tomaka mattarima, anna (massio’o) mappannassa atorang di rupa tau, malaao adil. Sittonganna puang alla taala mambalas macoa di sesemu. Sittonganna puang alla taala pairrangi na paita”*<sup>48</sup>

Wadiah dalam pandangan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yaitu akad tentang penitipan barang atau uang kepada pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan penitipan setra mendapat kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut

#### b. Prinsip Bermuamalah Dalam Urusan Dunia

Berdasarkan dasar prinsip hukum ekonomi secara umum, peneliti melakukan analisis prinsip hukum ekonomi syariah pada produk keuangan *Wadi’ah* di Bank BSI KCP Majene. Akad *Wadi’ah yad dhamanah* diaplikasikan dalam produk keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat saat bermuamalah dalam urusan dunia. Transaksi dengan menggunakan akad *Wadi’ah yad dhamanah* terjadi apabila kedua belah pihak, yakni nasabah dan pegawai Bank BSI sepakat untuk melakukan persetujuan bersama. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An Nisa ayat 29:

---

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h 87

<sup>48</sup> Muh. Idham Khalid Bodi,dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 155

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>49</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to mattappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sittonganna puang alla taala masayang disesemu”<sup>50</sup>*

Tidak ada paksaan dari Bank BSI untuk mengikat nasabah tanpa persetujuannya. Bahkan, di produk keuangan *Wadi’ah* seperti pembiayaan urusan haji, nasabah dapat membatalkan kesepakatan yang terjadi dengan Bank BSI sewaktu-waktu jika nasabah menginginkan hal tersebut. Proses pembatalan kesepakatan juga tentunya harus tetap mengikuti pada kesepakatan yang ada dan ketentuan yang tercantum dalam akad perjanjian.

Dalam menjalankan prinsip bermuamalah yang baik, Bank BSI KCP Majene menerapkan produk layanan keuangan dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h 83

<sup>50</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 147-148

DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Prinsip tersebut dilakukan dengan mengikat nasabah dan bank melalui akad kesepakatan yang ditandatangani sehingga menimbulkan kekuatan aspek hukum. Konsep untuk tidak merugikan diri sendiri dan orang lain diaplikasikan dengan jelas saat bermuamalah dalam urusan dunia.

Produk-produk yang ada di Bank BSI disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator atau otoritas yang memiliki wewenang berdasarkan kebutuhan atau keperluan masyarakat. Peneliti juga memandang bahwa sebaiknya nasabah membaca dengan seksama dan jika diperlukan bertanya kepada pihak bank terkait ketentuan yang ada dalam akad kesepakatan sebelum memutuskan untuk menyepakati perjanjian dan melakukan tanda tangan.

### c. Prinsip kebaikan

Prinsip kebaikan dalam hukum ekonomi syariah memiliki tujuan untuk memberikan pemanfaatan yang lebih kepada orang lain. Hal ini tercermin dalam produk keuangan Wadiah yang ada di Bank Mega Syariah. Sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya:

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h 23

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna tungga’-tungga’ (mesa-mesa) umma’ diang kibla’na iya napi’oloi, jari silumba-lumba mo’o lao (mappogau’) apiangang. Mau inna muengei. Puang Alla Taala tongang na map-pasirumungo’o (di allo kiama’). Sittonganna puang alla taala tongang kuasai diinggannana apa-apa”<sup>52</sup>*

d. Prinsip adat kebiasaan dijadikan hukum

Berdasarkan kebutuhan masyarakat, Bank Mega Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah menyediakan fasilitas berupa produk keuangan salah satunya, yakni akad Wadiah. Dalam menjalankan layanan tersebut, prinsip hukum ekonomi syariah memandang perlunya suatu adat kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Hal ini bermaksud untuk memberikan kekuatan dan perlindungan hukum pada masing-masing pihak ketika bermuamalah. Sebagaimana firman Allah swt QS Al A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”<sup>53</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“penjario pa’dappang anna passio’o tau mappogau’ apiangang, anna pippondo’o (pillea’o) pole di to canggo”<sup>54</sup>*

e. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam beberapa aspek yang meliputi tanggung jawab individu atau nasabah dan tanggung jawab instansi atau Bank BSI. Dalam memandang prinsip

<sup>52</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 39

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h 176

<sup>54</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 326

pertanggungjawaban secara tidak memihak, peneliti juga melakukan analisis mendalam pada beberapa produk keuangan *Wadi'ah* yang ada di Bank BSI KCP Majene. Sebagaimana firman Allah swt QS. Al Mudatssir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahannya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”<sup>55</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Tungga'-tungga' alawe mattanggungngi anu pura napogau*”<sup>56</sup>

#### f. Prinsip Kecukupan

Prinsip kecukupan dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam tujuan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, maka lembaga keuangan menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya yakni produk *Wadi'ah*. akad *Wadi'ah* terbagi menjadi dua jenis yaitu akad *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

#### g. Prinsip Pengakuan Hak

Prinsip pengakuan hak dalam hukum ekonomi syariah memiliki batas-batas tertentu. Prinsip pengakuan hak bertujuan untuk menekankan kepentingan hak pribadi dan hak masyarakat. Dalam hal ini pembatasan yang telah diatur oleh regulator atau pemerintah pada nasabah dan bank selaku instansi keuangan. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menekankan bahwa penggunaan akad Wadiah hanyalah sebagai titipan murni.

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h 576

<sup>56</sup> Muh. Idham Khalid Bodi,dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 1174

#### h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam hukum ekonomi syariah dipandang sebagai cerminan sebuah sikap. Prinsip ini merupakan intisari dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah*, sebab prinsip kejujuran dan kebenaran mengutamakan transaksi yang jelas dan pasti. Landasan yuridis akad *wadi'ah yad damnaha* diatur oleh Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

### 2. Aturan Fatwa DSN-MUI tentang akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Adapun pengelolaan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* di Bnak Syariah Indonesia KCP Majene mengacu pada ketentuan fatwa NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*. Yang berlandaskan pada:

#### a. Bersifat simpanan

Nasabah BSI KCP Majene yang menginginkan kemudahan keuangan sehari-hari menitipkan dana dengan memilih jenis tabungan yang dikehendaki untuk yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP Elektronik dan tabungan. Kemudian pihak bank akan bersedia menerima penitipan. Melihat akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah* maka dengan diterimanya dana titipan pihak bank dapat mengelola dana dari nasabah yang di administrasikan dalam bentuk rekening Tabungan *wadi'ah* atas nama nasabah pada bank, selain itu nasabah wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank sebagaimana telah tertera dalam Formulir Pembukaan Tabungan dan ditanda tangani oleh nasabah. Dengan ditanda tangannya Formulir tersebut nasabah berarti siap mematuhi ketentuan umum yang dibuat pihak bank. Hal ini

dikarenakan syarat dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan

Tabungan produk *wadi'ah* merupakan jenis simpanan yang dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Sehingga penarikan uangnya bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan nasabah. Dengan fasilitas adanya kartu ATM nasabah bisa melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BSI serta dipuluhan ribu jaringan ATM. Hal ini juga sesuai dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Kebijakan yang diterapkan di BSI KCP Majene yaitu pihak bank tidak mensyaratkan bonus pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, nasabah hanya diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan Tabungan, setelah itu nasabah akan diminta membaca Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang sudah tertulis di bagian bawah formulir pembukaan rekening. Jika nasabah setuju, akan diminta untuk menanda tangani dibagian kiri bawah. Kemudian akan diminta membaca Ketentuan Umum Tabungan dan menanda tangani di bagian kanan bawah. *Costumer service* akan memeriksa data yang telah diisi oleh nasabah.

Sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad *wadi'ah yad dhamanah*, Bank Syariah Indonesia

dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah, namun pemberian bonus itu dilakukan secara sukarela oleh pihak Bank.<sup>57</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biayabiaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- 7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Widiya dwi Pratiwi dan makhrus, *praktik akad wadi'ah yad dhamanah pada produk Tabungan di bank bri syariah kantor cabang purwokerto*” (Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah), vol 1 No.2, 2018 hal. 189-190

Dan menurut para ulama rukun akad Wadiah adalah ijab dan qabul, yaitu penitipan berkata kepada orang lain. Saya menitipkan barang ini kepadamu”, atau,” jagalah barang ini untukku”, atau,” Ambillah barang ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu orang yang kedua menerimanya.

Menurut para ulama Hanafi, dalam akad *wadi'ah*, kedua pihak yang terlibat harus memiliki akal sehat. Oleh karena itu, penitipan tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Begitu pula titipan dari orang gila atau anak kecil yang tidak berakal tidak sah diterima. Sementara itu, menurut jumhur ulama akad *wadi'ah* yang mensyaratkan hal-hal yang berlaku dalam akad *wakalah* seperti baligh, berakal dan kemampuan mengelola harta.

---

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”( Lex Jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan ), 2017, h. 96

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada BSI KCP Majene:

1. Berdasarkan hasil penelitian empiris, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk simpanan tertentu, seperti tabungan dan giro. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana (*muwaddi'*), sedangkan pihak bank berperan sebagai penerima titipan (*wadi'*). Dana yang dititipkan oleh nasabah dapat dimanfaatkan oleh pihak bank untuk kegiatan operasional dan pembiayaan, dengan kewajiban bagi bank untuk menjamin pengembalian dana secara penuh kapan pun nasabah melakukan penarikan. Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di BSI dilakukan melalui perjanjian tertulis yang tercantum dalam akad pembukaan rekening. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa simpanan bersifat titipan dan tidak dijanjikan imbal hasil tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan operasional, akad telah memenuhi unsur-unsur dasar *wadiah yad dhamanah* sebagaimana dikenal dalam fikih muamalah. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di Bank

Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut menegaskan bahwa dana titipan boleh dimanfaatkan oleh bank dengan kewajiban pengembalian dana secara utuh dan tanpa syarat tambahan yang diperjanjikan. Selain itu, pemberian bonus kepada nasabah dilakukan secara sukarela (*hibah*) dan tidak dicantumkan dalam akad maupun diperjanjikan di awal. Dengan demikian, praktik tersebut tidak mengandung unsur riba dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman atau titipan yang menjamin pengembalian dapat dikategorikan sebagai riba.

2. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di Bank Syariah Indonesia, antara lain: Kurangnya pemahaman sebagian nasabah mengenai perbedaan akad *wadiah* dan *mudharabah*, minimnya sosialisasi terkait karakteristik akad dan konsekuensi hukumnya, anggapan sebagian nasabah bahwa simpanan di bank syariah harus selalu memberikan keuntungan finansial. Hambatan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akad serta pemenuhan prinsip transparansi dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka implikasi penelitian yakni sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di Bank Syariah Indonesia pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, amanah, dan kepastian hukum. Namun, diperlukan peningkatan edukasi dan transparansi kepada nasabah agar penerapan akad tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga dipahami dengan baik secara empiris oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis Dkk “*Teori Mikro Ekonomi suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional*” Jakarta: Kencana, 2010.
- Ascarya, “*Akad & Produk Bank Syariah*”, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008
- Amalia, Putri Ayu “*konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 pada produk swagriya BTN iB di BTN Syariah Cabang Malang*” Skripsi, Malang:UIN Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Arini, Zahratul “*Implementasi Produk Tabungan Easy Wadi’ah dengan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2*”, Riau:UIN Suska Riau, 2022.
- Dewan Syariah Nasional, “*Tabungan*”, Jakarta Pusat: Sekretariat Majelis Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma.
- Husain “*Bunga Rampai Perbankan Syariah*” Yogyakarta: Nuta Media.
- Imaniyati, Neni Sri “*Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*” Skripsi: Fakultas Hukum UNISBA, 2011.
- Juhaya, “*Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*”Bandung:Pustaka Setia, 2012.
- Khalid, Muhammad “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*” Asy-syari’ah 2018
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Karim, Adiwarmarman A. “*Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan*”, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lutfi, Muhammad “*Penerapan Akad Wadi’ah Perbankan Syariah*” Madani Syariah:Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2020.
- Lestari, Anggun “*Strategi Pemasaran BSI KCP Curup Dalam Meningkatkan Nasabah Tabungan Easy Wadi’ah di Kbupaten Rejang Lebong*”, Skripsi, (Curup: Institut agama Islam Negeri Curut), 2023
- Mardawni “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dsar dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*” Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Mulyadi, Seto “*Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*” perspektif yang terbaru Untuk Ilmu-Ilmu sosial,kemanusiaan dan budaya, 2019.
- Muhammad, Angki Aulia “*kesadaran masyarakat kampung mahmud untuk memiliki sertivikat atas hak ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*” Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia PhD Thesis, 2013
- Muhammad “*Sistem Keuangan Islam dalam Prinsip dan Oprasionalnya di Indonesia*” Depok:PT Raja Grafindo, 2019.
- Muh, Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi:Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar:Balitbang Agama Makassar,2019)

- Nurhasnah, Neneng *“Metodologi Studi Islam”* Jakarta:Sinar Grafik Offset, 2018.  
Putra, Nusa; *“Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikai”* Jakarta Barat: PT Indeks,2011.
- Pusparini, Rita Diah *“penerapan akad wadi’ah yad dhamanah pada produk giro di PT Bank Sumut Cabang Pembantu H M. Joni Medan”* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) 2018
- Rozalinda, *“Fikih Ekonomi Syariah: prinsip Implementasi Pada Sektor Keuangan”*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.
- Siyanto, Sandu *“Dasar Metodologi Penelitian”* Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015.
- Sitorus, Felix *“Penelitian Kualitatif”* Bogor:Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998.
- Utomo, Setiawan Budi, *“perbankan syariah dasar dan dinamika perkembangan di indonesia”* Depok: PT Raja Gravindo Persada, 2016
- Wiyono, Slamet *“Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah”*Jakarta: PT Grasindo, 200

## LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Syahrul Asmara selaku Branch Operational & Service Manager